



P U T U S A N

Nomor 199/Pdt.Plw/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perlawanan antara:

PT. GLOBAL BARA MANDIRI, yang didirikan berdasarkan akta Notaris nomor 63 , tanggal 27 Maret 2008 dibuat dihadapan Notaris Syamsul Faryeti, Sarjana Hukum, Notaris Kota Depok, berkedudukan di Jakarta dan berkantor Gedung Menara Karya, lantai 28 jalan HR. Rasuna Said, Blok X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register nomor 1520/SK/HKM/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, memberikan kuasa kepada H. AGIL AZIZI, SH dan H. BUDI HARJO, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 32 Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan** ;

L a w a n :

PT. PUTRA BORNEO MANDIRI, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jl. Pangeran Jayakarta Blok 85 No. AB-AC, Jakarta Pusat, memberikan kuasa kepada **SABUNGAN PARAPAT, S.E., S.H., MANGANTAR M. NAPITUPULU, S.H., ERIKSON SIMANGUNSONG, S.H.**, para advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office SABUNGAN PARAPAT & PARTNERS**, beralamat di Jl.

hal 1 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalur Sutera Prominence Komplek Ruko Prominence Alam Sutera, Serpong Tangerang-15143, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register nomor 3781/SK/HKM/IX/2021, tanggal 22 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN** ;

Yayan Sopian, yang beralamat di Prima Lingkar Asri A-4 No. 6, Rt.001/Rw.008, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register nomor 4730/SK/HKM/XI/2021 tanggal 10 November 2021, memberikan kuasa kepada Agus Sudjatmoko, SH.MH, Ahmad Husen, SH.MH, Amirul Fatoni, SH, Apriadi Rotua Simbolon, SH, Helmi Al Djufri, S Sy, Msi, Menimbang, bahwa Jusuf Nasution, SH, Rubby Cahyady, SH.MH dan Thorik, SH, para advokat pada kantor hukum ESHA & partners, beralamat di Alydrus Building 3rd floor, jalan raya condet no 35 Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I ;

Notaris Merry Eddy, SH. M.Kn yang beralamat di Ruko Sentra Bisnis Pluit Blok B No. 11 Jalan Pluit Sakti Raya No. 28, Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

hal 2 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pelawan mengajukan surat Perlawanan kepada Terlawan dan kepada Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II Atas Penetapan Eksekusi No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel diantaranya adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik Sah Ijin Usaha Penambangan untuk wilayah Kalimantan Tengah terletak di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 2007 Haktar, dengan alas hak berdasarkan surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 645/DISTAMBEN 2011, tertanggal 28 Desember 2011, yang berlaku sampai tanggal 28 Desember 2013 dengan kode wilayah 09/BB/73/GB.
2. Bahwa seluruh lokasi penambangan milik Pelawan merupakan satu bidang yang saling berbatasan dan tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain serta terus menerus dikuasai dan dipelihara dengan baik sejak diterbitkannya Ijin Usaha Penambangan (IUP) atas nama Pelawan sampai dengan saat ini.
3. Bahwa Pelawan mendapat informasi IUP dan Ijin-ijin lainnya yang terkait dengan Ijin Usaha Penambangan untuk wilayah Kalimantan Tengah terletak di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 2007 Hektar milik Pelawan tersebut, menjadi obyek eksekusi atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel tertanggal 02 September 2020.
4. Bahwa Penetapan Eksekusi yang dimohonkan Perlawanan tersebut terbit adalah sebagai pelaksana dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel Tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Putusan

hal 3 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI Tertanggal 15 Agustus 2018 Jo. Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara antara Pelawan selaku Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi melawan Terlawan selaku Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Turut Terlawan I/Tergugat I dan Turut Terlawan II/Turut Tergugat.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pelawan mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan hak Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik dalam kaitannya dengan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan tersebut. Satu dan lain hal karena agar tidak menimbulkan salah obyek yang akan dieksekusi atau adanya penetapan dan putusan yang keliru (cacat hukum) atas Ijin-ijin milik Pelawan tersebut.
6. Bahwa di dalam penetapan Eksekusi yang diajukan perlawanan oleh Pelawan tersebut telah memerintahkan kepada Pelawan untuk menyerahkan seluruh dokumen asli atas lokasi tambang dimaksud dalam kerjasama Pertambangan Batu Bara No. 001/PK-PB/GBM-PBM/III2015 tertanggal 2 Maret 2015 antara Pelawan dengan Terlawan antara lain IUP-OP asli kepada Terlawan untuk dipergunakan oleh Terlawan atau pihak lain yang ditunjuknya mengurus IPPKH dan Dokumen penting lainnya agar penambang dapat segera dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Bahwa pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyerahkan IUP – OP kepada Terlawan dalam rangka untuk mengurus IPPKH dan Dokumen penting lainnya agar penambang dapat segera dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dengan demikian disisi lain pada

hal 4 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya sesuai dengan fakta hukum jauh sebelum dikeluarkannya Penetapan Eksekusi tersebut, surat IPPKH yang dimaksud dalam Penetapan Eksekusi tersebut telah diurus oleh Pelawan, satu dan lain hal karena Terlawan sudah ingkar janji tidak mau melakukan pengurusan dan membiayai pengurusan IPPKH, padahal pengurusan tersebut adalah merupakan kewajiban dari Terlawan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Perjanjian kerjasama Pertambangan Batu Bara No. 001/PK-PB/GBM-PBM/III2015 tertanggal 2 Maret 2015, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penetapan Eksekusi yang dimohonkan Perlawanan tersebut.

8. Bahwa oleh karena IPPKH telah keluar dan diurus oleh Pelawan dengan biaya dari Pelawan dengan masa berlaku untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 29 Desember 2036, sebagaimana yang telah tercatat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.119/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2019 Tertanggal 6 Februari 2019 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas nama P.T. Global Bara Mandiri, Di Kabupaten Kapuas. Provinsi Kalimantan Tengah seluas \pm 331,95 Ha (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Dan Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar. Dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.942/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2020 Tertanggal 4 Maret 2020 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas nama P.T. Global Bara Mandiri, Di Kabupaten Kapuas. Provinsi Kalimantan Tengah seluas \pm 342,37 Ha (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Dan Tiga Puluh Tujuh Perseratus) Hektar.

hal 5 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian secara yuridis, penetapan Eksekusi yang dimohonkan Pelawan oleh Pelawan tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum untuk dilaksanakan Eksekusi (*non executable*). Satu dan lain hal karena penyerahan IUP-OP asli kepada Terlawan melalui proses Penetapan Eksekusi sejatinya dipergunakan oleh Terlawan atau pihak lain yang ditunjuknya untuk mengurus IPPKH. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa IPPKH sudah terbit, maka menyerahkan IUP – OP kepada Terlawan dalam rangka untuk mengurus IPPKH dan Dokumen penting lainnya agar penambang dapat segera dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah tidak diperlukan lagi, disebabkan IPPKH sudah diurus dengan tuntas oleh Pelawan.
10. Bahwa atas fakta hukum tersebut antara Pelawan dengan Terlawan telah mengadakan pertemuan dan tindak lanjuti dengan membuat surat kesepakatan bersama yang mana pada pokoknya Terlawan berjanji akan mengganti seluruh biaya pengurusan IPPKH tersebut kepada Pelawan kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000.000,- (Empat miliar dua ratus juta rupiah), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Minutes Of Meeting (Rapat) tanggal 22 Oktober 2019 jam 14.00 – 15.00 WIB. Bertempat di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta – Lobby lounge yang telah ditanda tangani Oleh Pelawan dan Terlawan dan telah dituangkan pula dalam draf kesepakatan bersama yang telah diparaf oleh Pelawan dan Terlawan.
11. Bahwa selain itu juga atas kesepakatan bersama yang telah diparaf oleh kedua belah pihak antara Pelawan dengan Terlawan, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, telah disepakati akan mengabaikan segala putusan dari perkara baik dalam tingkat pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel

hal 6 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI Tertanggal 15 Agustus 2018 Jo. Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019. serta Terlawan akan memberikan Goodwill kepada Pelawan sebesar Rp. 2.500.000.000.- (Dua miliar lima ratus juta rupiah). Adapun yang berkaitan dengan IUP-OP sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penetapan Eksekusi yang dimohonkan Perlawanan oleh Pelawan sepakat akan disimpan oleh Notaris yang disepakati kedua belah pihak.

12. Bahwa atas fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah telah tepat dan benar menurut hukum, maka sangatlah beralasan hukum apabila Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo. Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa atas perkara tersebut untuk menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel tertanggal 02 September 2020 yang dimohonkan Perlawanan oleh Pelawan sebagai pelaksana dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel Tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI Tertanggal 15 Agustus 2018 Jo. Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (*non executabile*).
13. Bahwa dengan ditariknya pihak Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dalam perlawanan -a quo- adalah guna tertibnya hukum acara perdata, agar tidak kurang pihak dalam perkara tersebut. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa

hal 7 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut berkenan untuk menghukum Turut Terlawan I dan II untuk tunduk dan mematuhi Putusan dalam perkara Perlawanan ini.

14. Bahwa oleh karena Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka sangatlah beralasan hukum apabila apabila Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk menerima perlawanan dari Pelawan seluruhnya dan menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar (*good opposan*) serta menyatakan secara hukum Terlawan/Pemohon Eksekusi adalah Terlawan yang tidak mempunyai "itikad baik".
15. Bahwa Pihak Terlawan adalah pihak yang kalah dalam perkara perlawanan tersebut maka sangatlah beralasan hukum apabila Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara tersebut berkenan menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan besaran disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *c.q.* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Kami selaku Kuasa Hukum Pelawan dengan ini mohon putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR ;

- I. Menerima dan mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan secara hukum Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan Benar (*good opposan*) ;

hal 8 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menyatakan secara hukum Terlawan/Pemohon Eksekusi adalah Terlawan yang tidak mempunyai "itikad baik" ;

IV. Menyatakan Penetapan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel tertanggal 02 September 2020 sebagai pelaksana dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel Tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI Tertanggal 15 Agustus 2018 Jo. Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (non executable) ;

V. Menghukum Turut Terlawan I dan II untuk tunduk dan mematuhi Putusan dalam perkara Perlawanan ini ;

VI. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan besaran disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perlawanan – a quo- berpendapat lain, Pelawan Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum layak dan patut (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir sebagai berikut :

- Pihak Pelawan hadir kuasanya hukumnya ;
- Pihak Terlawan hadir Kuasa Hukumnya ;
- Pihak Turut Terlawan I hadir kuasa hukumnya ;
- Pihak Turut Terlawan II tidak hadir serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 18 Maret 2021 untuk sidang

hal 9 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2021, relaas panggilan tertanggal 25 Mei 2021 untuk sidang tanggal 9 Juni 2021, relaas panggilan tertanggal 21 Juli 2021 untuk sidang tanggal 28 Juli 2021 dan relaas panggilan tertanggal 6 Agustus 2021 untuk sidang tanggal 10 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Bawono Effendi, S.H.. Mh, Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan oleh pihak Kuasa Pelawan yang ternyata dilakukan perubahan sepanjang mengenai alamat pihak Turut Terlawan I yang semula tertulis beralamat di Prima Lingkar Asri A-4 No.6, RT 001/RW 008, kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat selanjutnya diubah menjadi beralamat di Jalan Budi Swadaya I no.100, RT 15/RW 04, Kebun Jeruk Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan pihak Pelawan diatas, selanjutnya para Terlawan mengajukan tanggapan/jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERLAWAN

- I. FAKTA SESUNGGUHNYA/SEBENARNYA, PELAWAN BUKANLAH PELAWAN YANG BERITIKAD BAIK DAN BENAR SEHINGGA TIDAK LAYAK DAN BERALASAN HUKUM MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM MOHON PERHATIAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM
Sebelum TERLAWAN menguraikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukumnya dalam JAWABAN ini, perkenalkan kami terlebih dahulu memberikan fakta sesungguhnya/sebenarnyan tentang PELAWAN YANG BERITIKAD BURUK DAN TIDAK BENAR dalam perkara *a quo* terlihat dari semenjak bergulirnya

hal 10 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada tingkat pertama hingga PELAWAN mengajukan upaya hukum perlawanan/bantahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pelawan Lah Yang Terbukti Wanprestasi/Cidera Janji, Justru Pelawan Yang Mengajukan Gugatan Terhadap Terlawan

1. Bahwa PELAWAN telah menunjukkan itikad buruknya sejak PELAWAN mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana PELAWAN-lah yang sesungguhnya telah melakukan **WANPRESTASI**”, namun justru PELAWAN mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat menghindar dari kewajibannya dalam memenuhi prestasinya;
2. Bahwa PELAWAN telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pertambangan dengan “**tujuan semata-mata mendapatkan dana pinjaman dari TERLAWAN yang jumlahnya sangat besar tanpa niat baik untuk melaksanakan/menjalankan isi perjanjian tersebut**”;
3. Bahwa hal tersebut terlihat dari pinjaman uang muka yang diberikan oleh TERLAWAN kepada PELAWAN sebesar **Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah)** dengan tahapan-tahapan pembayarannya dan PELAWAN mendapatkan *fee* sebesar USD 3,9/MT dari kegiatan operasi/aktivitas penambangan batubara yang akan dilaksanakan oleh TERLAWAN, dimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 4 Perjanjian Kerjasama;
4. Bahwa dalam **Pasal 6 ayat 4** Perjanjian Kerjasama sebagaimana kami kutip dalam Poin 3 diatas tersebut, PELAWAN selaku Pihak Pertama menjanjikan dan menyanggupi untuk menyerahkan dokumen asli IUP-OP dan izin-izin lainnya kepada TERLAWAN selaku Pihak Kedua. Untuk lebih lengkapnya **Pasal 6 ayat 4** tersebut kami kutip sebagai berikut:

*Segera setelah Pihak Kedua membayar penuh pinjaman uang muka sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk **menyerahkan dokumen***

hal 11 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli IUP Eksplorasi dan izin-izin lainnya kepada Pihak Kedua untuk disimpan selama tambang batubara milik Pihak Pertama dikelola oleh Pihak Kedua....”

5. Bahwa faktanya PELAWAN tidak menyerahkan dokumen asli IUP Eksplorasi dan izin-izin lainnya kepada Pihak Kedua sebagaimana kami uraikan pada poin 4 diatas, bahkan PELAWAN masih meminta dana sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** yang dibayarkan 2 (dua) kali untuk pengurusan izin-izin;
6. Bahwa bukan cuma itu saja, TERLAWAN juga masih mengeluarkan dana untuk berbagai keperluan, yaitu:
 - Pengurusan AMDAL sebesar **Rp.153.792.000,-** (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - IPPKH Eksplorasi sebesar **Rp.1.600.000.000,-** (satu milyar enam ratus juta rupiah);
 - Jaminan reklamasi kepada pemerintah;
 - PBB tambang tahun 2014, 2015 dan 2016 sebesar **Rp.79.108.512,-** (tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus dua belas rupiah)
7. Bahwa total dana yang telah dikeluarkan oleh TERLAWAN kepada PELAWAN adalah **Rp.25.371.491.851,- (dua puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)**, dengan kondisi TERLAWAN tidak mendapatkan dokumen asli IUP Eksplorasi dan izin-izin lainnya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama, yakni pada **Pasal 6 ayat 4** sebagaimana telah kami kutip pada Poin 4 diatas;
8. Bahwa selain dana yang sangat besar yakni **Rp.25.371.491.851,- (dua puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)** yang

hal 12 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan oleh TERLAWAN, TERLAWAN juga masih membiayai
pengurusan:

- (1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (2) Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan Operasi dan Produksi (IUP-OP);
- (3) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- (4) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi (IPPKH-Eksplorasi);
- (5) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Produksi (IPPKH-Eksplorasi);
- (6) Izin Prinsip Pinjam Pakai setelah IUP Operasi Produksi);
- (7) Izin Pelabuhan Khusus Batubara);
- (8) Izin *Hauling*;
- (9) Dan izin-izin terkait lainnya;

9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara **“TERANG-BENDERANG”**

bahwa PELAWAN telah beritikad buruk dengan tidak bersedia melakukan kewajibannya yakni menyerahkan dokumen asli IUP Eksplorasi dan izin-izin lainnya kepada TERLAWAN berdasarkan Perjanjian bahkan PELAWAN semakin menunjukkan ITIKAD BURUK-nya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

10. Bahwa oleh karenanya **“SAH”** menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk **“MENOLAK”** perlawanan *a quo*, karena PELAWAN adalah pelawan yang beritikad buruk dan tidak benar sehingga perlawanan ini sudah selayaknya dinyatakan DITOLAK atau **“TIDAK DAPAT DITERIMA”** (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

b. Dasar Dan Alasan Yang Digunakan Pelawan Dalam Mengajukan Perlawanan
A Quo Telah Termasuk Obyek Perkara Dalam Putusan Berkekuatan Hukum
Tetap Sesuai Penetapan Eksekusi A Quo

hal 13 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila membaca dan mencermati secara menyeluruh perlawanan PELAWAN dalam perkara ini, ternyata inti persoalan/permasalahan sebagai dasar dan alasan bagi PELAWAN di dalam mengajukan perlawanan dalam perkara ini adalah karena PELAWAN merasa mendapat informasi Izin Usaha Pertambangan ("IUP") dan Izin-Izin terkait penambangan lainnya menjadi Obyek Penetapan Eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020 jo. No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Agustus 2020.;
12. Bahwa dasar dan alasan PELAWAN tersebut tidak benar sama sekali, karena fakta sesungguhnya/sebenarnya PELAWAN telah mengetahui bahwa Izin Usaha Pertambangan ("IUP") dan Izin-Izin terkait penambangan lainnya menjadi Obyek Penetapan Eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020 jo. No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Agustus 2020. Sebab, PELAWAN sendiri berkedudukan sebagai pihak dalam perkara Penetapan Eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020 jo. No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Agustus 2020;
- Dengan demikian,**
- PELAWAN tidak benar mendapat informasi bahwasanya IUP dan izin-izin lainnya yang terkait dengan Usaha Penambangan merupakan Obyek Penetapan Eksekusi;
13. Sedangkan dijadikannya IUP dan izin-izin lainnya menjadi Obyek Penetapan Eksekusi *a quo*, bukan tanpa dasar dan tanpa alasan karena IUP dan izin-izin lainnya yang terkait dengan Usaha Penambangan merupakan Obyek Perjanjian Kerjasama Pertambangan.
- Dengan kata lain,**
- hal 14 dari 56, putusan 199/Perlawanan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP dan izin-izin lainnya yang terkait dengan Usaha Penambangan merupakan Obyek Perkara yang menjadi materi dan pokok persoalan/permasalahan antara PELAWAN dan TERLAWAN sebagaimana dalam perkara dimaksud pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020 jo. No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Agustus 2020.;

14. Bahwa mengenai obyek perjanjian kerjasama yang mengatur tentang IUP dan izin-izin lainnya yang terkait dengan Usaha Penambangan, diatur di dalam **Pasal 6 ayat 4** Perjanjian Kerjasama Pertambangan No.001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015 antara PT. Global Bara Mandiri (PELAWAN) dan PT. Putra Borneo Mandiri (TERLAWAN) sebagaimana telah TERLAWAN kutip pada Poin 4 tersebut di atas;
15. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama Pertambangan No.001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015 antara PT. Global Bara Mandiri (PELAWAN) dan PT. Putra Borneo Mandiri (TERLAWAN) merupakan materi dan pokok persoalan/permasalahan dalam perkara sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum yang dimaksudkan dalam Penetapan Eksekusi *a quo*. Maka hal ini membuktikan perjanjian kerjasama pertambangan tersebut telah termasuk dalam pertimbangan hukum dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020 jo. No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Agustus 2020;
16. Bahwa untuk lebih lengkapnya, maka register perkara beserta amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020 jo. No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Agustus 2020, kami kutip sebagai berikut:

hal 15 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Putusan pengadilan negeri jakarta selatan no.

490/pdt.g/2017/pn.jkt.sel tertanggal 13 februari 2018 amarnya :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya:

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Perjanjian Kerjasama Pertambangan No.001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015 antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri;
 - b. Addendum Perjanjian No. 001/PK-PB/GBM-PBM/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016;
 - c. Memorandum of Understanding No..../MoU/GBM-PBM/IV/2013 tertanggal 8 April 2013;
 - d. Addendum II atas *Memorandum of Understanding* No..../MoU/GBM-PBM/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014;
 - e. Surat Kesepakatan Penyerahan Dana Pinjaman tertanggal 24 Agustus 2016 antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri;
 - f. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Desember 2016 antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan wanprestasi;

hal 16 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi/ Pengugat

Konpensi untuk melaksanakan:

- a. Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara No.001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015 antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri;
- b. Addendum Perjanjian No. 001/PK-PB/GBM-PBM/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016;
- c. *Memorandum of Understanding* No..../MoU/GBM-PBM/IV/2013 tertanggal 8 April 2013;
- d. Addendum II atas *Memorandum of Understanding* No..../MoU/GBM-PBM/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014;
- e. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Desember 2016 antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri;

5. Menghukum dan merintahkan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk menyerahkan seluruh dokumen asli atas lokasi tambang dimaksud dalam Kerjasama Pertambangan Batubara No.001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015 antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri antara lain IUP-OP asli kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk dipergunakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi atau pihak lain yang ditunjuknya mengurus IPPKH dan dokumen-dokumen lainnya agar penambangan dapat segera dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

hal 17 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

- 2) Putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta nomor 395/pdt/2018/pt.dki tertanggal 18 Agustus 2018 yang amarnya :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1851 k/pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 yang amarnya:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, PT. Global Bara Mandiri tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap tersebut, maka telah terbukti PELAWAN tidak benar memperoleh informasi bahwa IUP dan izin-izin lainnya terkait penambangan menjadi Obyek Penetapan Eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33./Eks.Pdt/2020 jo. No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Agustus 2020.

Dengan demikian,

hal 18 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN di dalam mengajukan perlawanan *a quo* didasari itikad buruk yang disengaja guna menunda-nunda waktu dalam melaksanakan putusan (eksekusi) pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga cukup beralasan apabila TERLAWAN memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan perlawanan PELAWAN “**DITOLAK**” atau “**TIDAK DAPAT DITERIMA**”.

- c. Pelawan Adalah Pihak Tereksekusi, Sehingga Tanpa Pernah Melaksanakan Putusan Maka Pelawan Bukan-Lah Pelawan Yang Beritikad Baik Dan Benar

18. Bahwa kedudukan PELAWAN dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33./Eks.Pdt/2020 jo. No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Agustus 2020 adalah selaku pihak Termohon Eksekusi/TEREKSEKUSI. Namun tanpa pernah melaksanakan putusan sebagaimana dalam Penetapan Eksekusi *a quo*, maka PELAWAN bukanlah Pelawan yang bertikad baik dan benar. Sehingga menurut hukum PELAWAN tidaklah berdasar apabila diperkenankan untuk mengajukan perlawanan *a quo*;
19. Bahwa dengan demikian perlawanan PELAWAN dalam perkara ini sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima agar rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, baik PELAWAN maupun TERLAWAN terwujud dalam perkara *a quo*. Karena, semestinya PELAWAN taat hukum mau bersedia secara suka rela mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum sebagaimana dimaksud pada penetapan eksekusi dalam perlawanan/bantahan *a quo*, bukan malah mengajukan perlawanan *a quo*; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti PELAWAN bukanlah sebagai pelawan yang baik dan benar sehingga cukup beralasan pula apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan menolak perlawanan/bantahan yang diajukan oleh PELAWAN atau setidaknya perlawanan/bantahan *a quo* tidak dapat diterima.

hal 19 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

II. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Perlawanan A Quo

a. PELAWAN Tidak Dapat Menyatakan Suatu Putusan *Non Executabel* (Tidak Dapat Dijalankan), melainkan Ketua Pengadilan Negeri

20. Bahwa materi dan pokok perkara yang dipermasalahkan PELAWAN dalam perkara ini, terlihat pada bagian Posita dan Petitum PELAWAN sebagai berikut:

- **Bagian Posita halaman 6 poin 12, PELAWAN menyatakan bahwa:**
atas fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah telah tepat dan benar menurut hukum, maka sangatlah beralasan hukum apabila Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo. Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa atas perkara tersebut untuk menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 September 2020 yang dimohonkan Perlawanan oleh Pelawan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI Tertanggal 15 Agustus 2018 Jo. Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (non executable)";
- **Bagian Petitum halaman 7 dan 8 Poin, PELAWAN meminta:**
Menyatakan Penetapan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 September 2020 sebagai Pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. hal 20 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395/PDT/2018/PT.DKI Tertanggal 15 Agustus 2018 Jo. Putusan

MARI No. 1815 K/PDT/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak

dapat dilaksanakan Eksekusi (non executable)”

21. Bahwa dari Posita dan Petitum PELAWAN sebagaimana kutipan di atas, membuktikan materi dan pokok perkara ini bahwasanya upaya hukum perlawanan *a quo* diajukan oleh PELAWAN bermaksud agar Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pelaksanaan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap **tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (non executable):**

22. Bahwa atas materi dan pokok perkara tersebut, PELAWAN sama sekali tidak menjelaskan kapasitasnya/kedudukannya sebagai apa sehingga PELAWAN mengajukan perlawanan ini. Dan, selain itu pula PELAWAN tidak menjelaskan dalam perkara ini bahwa telah ada Berita Acara Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, menyatakan Penetapan Eksekusi sebagai pelaksanaan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat dilaksanakan (*Non Eksekutabel*).;

23. Bahwa sementara itu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, yang dapat menyatakan suatu putusan *Non Eksekutabel* (tidak dapat dilaksanakan), hal itu merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri *in casu* Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (pengadilan negeri yang melaksanakan putusan), dan itupun harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan Eksekusi. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, yang menyatakan:

Suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan

oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila:

hal 21 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
- b. Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon Eksekusi;
- c. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
- d. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- e. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a **Penetapan Non Eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita** yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut".

24. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti PELAWAN tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan perlawanan *a quo*. Oleh sebab itu, cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima.

b. PELAWAN tidak mempunyai kapasitas mengajukan perlawanan a quo karena Pelawan Adalah Selaku Termohon Eksekusi

25. Bahwa selain hal diuraikan di atas, seandainya pun benar ada *quod non*, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (*Non Eksekutabel*), maka yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan upaya hukum adalah TERLAWAN selaku PEMOHON EKSEKUSI bukan PELAWAN, sebab kedudukan PELAWAN dalam perlawanan *a quo* selaku TERMOHON EKSEKUSI;

26. Bahwa di samping itu, sekalipun PELAWAN mendudukan dirinya sebagai pihak TEREKSEKUSI/TERMOHON EKSEKUSI (*Partij Verzet*), namun dikarenakan perkara ini belum pernah dilaksanakan oleh PELAWAN yang

hal 22 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan Berita Acara pelaksanaan eksekusi. Maka, PELAWAN selaku Tereksekusi tidak memiliki kapasitas mengajukan perlawanan *a quo* apalagi meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan sebagaimana dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (*Non Eksekutabel*);

Artinya:

Perlawanan dari TEREKSEKUSI (*partij verzet*) hanya bisa diajukan apabila Tereksekusi *in casu* PELAWAN telah melaksanakan putusan *a quo*. Namun pada kenyataannya, dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku pengadilan yang melaksanakan eksekusi atas putusan dalam perkara ini, belum mengeluarkan Berita Acara pelaksanaan eksekusi;

27. Bahwa apalagi telah jelas terlihat perlawanan *a quo* diajukan oleh PELAWAN dengan alasan yang disengaja dicari-cari dengan maksud hanya sekedar menunda-nunda pelaksanaan putusan (eksekusi) atas putusan dalam perkara ini. Hal ini terlihat dalam dalil Posita gugatan perlawanan *a quo*, pada **halaman 3 sampai halaman 5, Poin 4 sampai Poin 11**. Dimana PELAWAN jelas-jelas telah mengakui bahwa barang berupa dokumen-dokumen asli yang hendak dieksekusi ada pada PELAWAN. Sedangkan, barang dimaksud merupakan bahagian dari materi dan pokok perkara sebagaimana telah masuk dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*.

Namun,

PELAWAN masih saja berkelit dan membangkang menyatakan bahwa putusan perkasra *a quo* tidak dapat dilaksanakan. Untuk selengkapnya kami mengutip, amar putusan yang menjadi dasar perlawanan PELAWAN dalam perkara ini, sebagaimana termuat dalam Penetapan Eksekusi Penetapan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 September 2020 sebagai Pelaksanaan dari **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

hal 23 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tertanggal 13 Februari 2018 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI

Tertanggal 15 Agustus 2018 Jo. Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019

Tertanggal 26 Agustus 2019 sebagai berikut:

Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi untuk menyerahkan seluruh dokumen asli atas lokasi tambang dimaksud dalam Kerjasama Pertambangan Batubara No.001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015 antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri antara lain IUP-OP asli kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konkursi untuk dipergunakan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konkursi atau pihak lain yang ditunjuknya mengurus IPPKH dan dokumen-dokumen lainnya agar penambangan dapat segera dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap”;

28. Bahwa oleh karena putusan tersebut sama sekali belum pernah dilaksanakan oleh PELAWAN, maka PELAWAN tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) mengajukan perlawanan ini dengan meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan (*Non Eksekutabel*);

29. Bahwa seandainya upaya hukum yang diajukan oleh PELAWAN dalam perlawanan/bantahan *a quo* diterima oleh Pengadilan, maka akan menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum dan dikhawatirkan akan terjadinya kekacauan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan bagi para pencari keadilan, terutama dalam hal ini bagi TERLAWAN. Hal itu disebabkan TERLAWAN telah mengikuti dan mentaati segala proses/perosedur sesuai hukum acara yang berlaku dari mulai tingkat pertama sampai perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

Dimana:

hal 24 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum PELAWAN terhadap TERLAWAN, sepenuhnya telah TERLAWAN serahkan kepada pengadilan. Namun, setelah TERLAWAN dimenangkan oleh pengadilan dan PELAWAN dihukum agar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi tanpa dasar dan alasan, PELAWAN malah mengajukan upaya hukum perlawanan *a quo*.

Dengan demikian,

demi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi TERLAWAN dan untuk menghindari suatu perkara yang berlarut-larut, maka perlawanan PELAWAN sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN *OBSCUUR LIBEL* KARENA ANTARA POSITA DAN PETITUM PERLAWANAN *A QUO* TIDAK TERDAPAT KESESUAIAN.

30. Bahwa dalam perlawanan PELAWAN pada bagian Posita poin 3 dan poin 6, PELAWAN menyebutkan sebagai berikut:

Pada bagian Posita Poin 3:

Bahwa Pelawan mendapat informasi IUP dan ijin-ijin lainnya yang terkait dengan Usaha Penambangan untuk wilayah Kalimantan Tengah terletak di Desa Berunang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kalimantan Tengah, seluas 2007 Hektar milik Pelawan tersebut, menjadi objek eksekusi atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 September 2018"

Pada bagian Posita Poin 6:

di dalam penetapan Eksekusi yang diajukan perlawanan oleh Pelawan tersebut telah memerintahkan kepada Pelawan untuk menyerahkan seluruh dokumen asli atau lokasi atas lokasi tambang dimaksud dalam kerjasama Pertambangan Batu Bara No. 001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 hal 25 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Maret 2015 antar Pelawan dan Terlawan antara lain IUP-OP asli kepada Terlawan untuk dipergunakan oleh Terlawan atau pihak lain yang ditunjuknya mengurus IPPKH dan Dokumen penting lainnya agar penambang dapat segera dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.”

31. Bahwa dari kutipan Posita tersebut di atas, menunjukkan bahwa dasar dan alasan diajukannya perlawanan ini, dikarenakan PELAWAN merasa keberatan atas pelaksanaan eksekusi khususnya amar putusan *condemnatoir* sesuai Penetapan Eksekusi No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 September 2020 sebagai Pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI Tertanggal 15 Agustus 2018 Jo. Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019, yang bunyinya sebagai berikut:

Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi untuk menyerahkan seluruh dokumen asli atas lokasi tambang dimaksud dalam Kerjasama Pertambangan Batubara No.001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015 antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri antara lain IUP-OP asli kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konkursi untuk dipergunakan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konkursi atau pihak lain yang ditunjuknya mengurus IPPKH dan dokumen-dokumen lainnya agar penambangan dapat segera dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap”;

Sedangkan:

di dalam Posita gugatan perlawanan *a quo*, PELAWAN sama sekali tidak menguraikan dasar/alasan terhadap amar putusan *condemnatoir* yang lain sesuai Penetapan Eksekusi *a quo*. Padahal, amar putusan *condemnatoir* sebagaimana disebutkan di atas bukan cuma itu saja, masih ada yang lain.

hal 26 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih lengkapnya amar putusan *condemnatoir* lainnya sesuai Penetapan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 September 2020 sebagai Pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI Tertanggal 15 Agustus 2018 Jo. Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019, kami kutip sebagai berikut :

Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekoinpensi/Penggugat Konpensi untuk melaksanakan:

- a. *Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara No.001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015 antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri;*
- b. *Addendum Perjanjian No. 001/PK-PB/GBM-PBM/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016;*
- c. *Memorandum of Understanding No..../MoU/GBM-PBM/IV/2013 tertanggal 8 April 2013;*
- d. *Addendum II atas Memorandum of Understanding No..../MoU/GBM-PBM/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014;*
- e. *Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Desember 2016 antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri;*

32. Bahwa dengan tidak adanya dasar dan alasan perlawanan *a quo* terhadap amar putusan *condemnatoir* sebagaimana disebutkan di atas,

namun:

pada bagian **Petitum halaman 7 dan 8 Angka Romawi IV**, PELAWAN meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan amar tersebut turut juga dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*Non Eksekutable*). Hal ini membuktikan terdapatnya ketidaksesuaian (kontradiksi) antara Posita dan Petitum perlawanan PELAWAN dalam perkara ini. Untuk lebih

hal 27 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya **Petitum halaman 7 dan 8 Angka Romawi IV** gugatan

perlawanan PELAWAN kami kutip sebagai berikut:

*Menyatakan Penetapan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 September 2020 sebagai Pelaksanaan dari **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI Tertanggal 15 Agustus 2018 Jo. Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (non executable)***”;

33. Bahwa mengenai adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum gugatan, Mahkamah Agung RI di dalam beberapa Yurisprudensi tetapnya telah memutuskan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menegaskan bahwa:

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum: karena petitum bertentangan dengan posita Gugatan, Gugatan tidak dapat diterima”.

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973, dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menegaskan bahwa:

Petitum yang tidak menjadi obyek dalam perkara harus ditolak.”

34. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa gugatan perlawanan *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah selayaknya perlawanan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN PERLAWANAN A QUO PREMATUR (BELUM WAKTUNYA)

hal 28 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Seperti yang telah kita ketahui bersama, berdasarkan **Buku II Mahkamah**

Agung Republik Indonesia Edisi 2007, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan bahwa:

Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan Non-Executable sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan kecuali tersebut dalam butir a. Penetapan non-executable harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan in casu putusan dalam perkara ini”;

36. Bahwa dalam perkara ini, PELAWAN sama sekali tidak menyebutkan adanya Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi No.33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 September 2020. Hal ini dibuktikan hingga saat ini TERLAWAN belum menerima Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi tersebut. Karena sekiranya itu ada, kepada TERLAWAN pasti akan diberitahukan.;

37. Bahwa dengan belum adanya Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan *in casu* putusan dalam perkara ini, maka jelas terbukti perkara ini masih bersifat prematur (belum waktunya) diajukan.

Dengan demikian:

perlawanan PELAWAN haruslah **“DITOLAK”** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **“TIDAK DAPAT DITERIMA”** (*niet ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

38. Bahwa TERLAWAN menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PELAWAN kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh TERLAWAN;

39. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan TERLAWAN dalam bagian Tentang Fakta Sesungguhnya/Sebenarnya maupun dalam bagian Eksepsi
hal 29 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalam Pokok Perkara ini;

V. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (“IUP”) DAN IZIN-IZIN LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN IZIN USAHA PENAMBANGAN A QUO MERUPAKAN OBYEK PERJANJIAN ANTARA PELAWAN DAN TERLAWAN NG TERMASUK DALAM AMAR PUTUSAN DALAM PENETAPAN EKSEKUSI A QUO.

40. Bahwa pada poin 3 dan poin 6 perlawanan a quo, PELAWAN menyinggung mengenai IUP dan Izin-izin lainnya terkait dengan Usaha Penambangan menjadi objek eksekusi dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 September 2020. Selangkapnya PELAWAN menyebutkan sebagaimana dikutip berikut:

Pada bagian Posita Poin 3:

Bahwa Pelawan mendapat informasi IUP dan ijin-ijin lainnya yang terkait dengan Usaha Penambangan untuk wilayah Kalimantan Tengah terletak di Desa Berunang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kalimantan Tengah, seluas 2007 Hektar milik Pelawan tersebut, menjadi objek eksekusi atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 September 2020”

Pada bagian Posita Poin 6:

di dalam penetapan Eksekusi yang diajukan perlawanan oleh Pelawan tersebut telah memerintahkan kepada Pelawan untuk menyerahkan seluruh dokumen asli atau lokasi atas lokasi tambang dimaksud dalam kerjasama Pertambangan Batu Bara No. 001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015 antar Pelawan dan Terlawan antara lain IUP-OP asli kepada Terlawan untuk dipergunakan oleh Terlawan atau pihak lain yang ditunjuknya mengurus IPPKH dan Dokumen penting lainnya agar

hal 30 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambang dapat segera dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.”

41. Bahwa dalil PELAWAN dikutip tersebut jelas haruslah “**DITOLAK**” karena tidak benar PELAWAN **mendapat informasi** IUP dan izin-izin lainnya yang terkait dengan Usaha Penambangan untuk wilayah Kalimantan Tengah terletak di Desa Berunang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kalimantan Tengah, seluas 2007 Hektar milik Pelawan tersebut, **menjadi obyek** eksekusi atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 September 2020.

Pada kenyataannya:

PELAWAN mengetahui betul bahwasanya IUP dan izin-izin lainnya yang terkait dengan Usaha Penambangan. Hal ini dikarenakan **PELAWAN adalah selaku pihak dalam obyek perjanjian yang mengatur tentang IUP dan Izin-Izin lainnya yang terkait dengan Usaha Penambangan a quo telah menjadi bahagian dari pertimbangan putusan dalam perkara a quo.** Sehingga tidak **benar dan tidak masuk akal apabila PELAWAN dapat menyatakan** mendapat informasi IUP dan izin-izin lainnya yang terkait dengan Usaha Penambangan mejadi obyek eksekusi.

Hal ini membuktikan:

bahwa diajukannya perlawanan ini semata-mata hanya akal-akalan PELAWAN yang patut diduga disengaja guna menunda-nunda pelaksanaan eksekusi atas penetapan eksekusi yang telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan ini semakin membuktikan pula, PELAWAN bukanlah pelawan yang baik dan benar. Oleh sebab itu, sudah selayaknyalah perlawanan PELAWAN dinyatakan “**DITOLAK**” atau paling tidak perlawanan PELAWAN dinyatakan “**TIDAK DAPAT DITERIMA**”.

42. Bahwa mengenai IUP dan izin-izin lainnya yang terkait dengan Usaha Penambangan telah diatur dalam **Pasal 6 ayat 4 Perjanjian Kerjasama**
hal 31 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan No.001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015 antara PT. Global Bara Mandiri (PELAWAN) dan PT. Putra Borneo Mandiri (PELAWAN). Untuk lebih lengkapnya bunyi **Pasal 6 ayat 4** tersebut kami kutip sebagai berikut:

*Segera setelah Pihak Kedua membayar penuh pinjaman uang muka sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk **menyerahkan dokumen asli IUP Eksplorasi dan izin-izin lainnya kepada Pihak Kedua untuk disimpan** selama tambang batubara milik Pihak Pertama dikelola oleh Pihak Kedua....”*

43. Bahwa sejalan dengan itu, di dalam Penetapan Eksekusi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 September 2020, PELAWAN dihukum dan diperintahkan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pertambangan No.001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015 antara PT. Global Bara Mandiri (PELAWAN) dan PT. Putra Borneo Mandiri (PELAWAN);

44. Bahwa dengan demikian, telah terbukti PELAWAN bukanlah pelawan yang beritikad baik dan benar sebab perlawanan *a quo* diajukan oleh PELAWAN patut diduga disengaja oleh PELAWAN guna menunda-nunda pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam perkara ini. Oleh karenanya patut dan layak apabila perlawanan PELAWAN dalam perkara ini dinyatakan **“DITOLAK”** atau setidaknya dinyatakan **“TIDAK DAPAT DITERIMA”**.

PENUTUP/PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah TERLAWAN uraikan di atas, maka TERLAWAN dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia

hal 32 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan memberi putusan dengan amar:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERLAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima (*niet ontvankelijeverklaard*).
3. Menghukum PELAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan PELAWAN bukan pelawan yang beritikad baik dan benar;
2. Menolak perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijeverklaard*).
3. Menghukum PELAWAN untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERLAWAN I

1. Bahwa benar, Pelawan adalah pemilik Sah Ijin Usaha Penambangan untuk wilayah Kalimantan Tengah terletak di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 2007 Haktar, dengan alas hak berdasarkan surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 645/DISTAMBEN 2011, tertanggal 28 Desember 2011, yang berlaku sampai tanggal 28 Desember 2013 dengan kode wilayah 09/BB/73/GB.
2. Bahwa benar, seluruh lokasi penambangan milik Pelawan merupakan satu bidang yang saling berbatasan dan tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain serta terus menerus dikuasai dan dipelihara dengan baik sejak diterbitkannya Ijin Usaha Penambangan (IUP) atas nama Pelawan sampai dengan saat ini.

hal 33 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, Pelawan mendapat informasi IUP dan Ijin-ijin lainnya yang terkait dengan Ijin Usaha Penambangan untuk wilayah Kalimantan Tengah terletak di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 2007 Ha (dua ribu tujuh hektar) milik Pelawan tersebut, telah menjadi obyek eksekusi atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.PdU2020/PN.Jkt.Sel jo 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sei tertanggal 02 September 2020.
4. Bahwa benar, Penetapan Eksekusi yang dimohonkan Perlawanan tersebut terbit adalah sebagai pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel tertanggal 13 Februari 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 15 Agustus 2018 jo Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara antara Pelawan selaku Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi melawan Terlawan selaku Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Turut Terlawan I/Tergugat I dan Turut Terlawan II/Turut Tergugat.
5. Bahwa benar, berdasarkan hal tersebut Pelawan mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan hak Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik dalam kaitannya dengan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan tersebut, dengan tujuan agar tidak menimbulkan salah obyek yang akan dieksekusi atau adanya penetapan dan putusan yang keliru (cacat hukum) atas ijin-ijin milik Pelawan tersebut.
6. Bahwa benar, di dalam Penetapan Eksekusi yang diajukan perlawanan oleh Pelawan tersebut telah memerintahkan kepada Pelawan untuk menyerahkan seluruh dokumen asli atas lokasi tambang dimaksud dalam kerjasama Pertambangan Batu Bara No. 001/PK-PB/GBM-PBM/1112015 tertanggal 2 Maret 2015 antara Pelawan dengan Terlawan antara lain IUP-OP asli kepada Terlawan untuk dipergunakan oleh Terlawan atau

hal 34 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang ditunjuknya mengurus IPPKH dan dokumen penting lainnya agar penambang dapat segera dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa benar, pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyerahkan IUP — OP kepada Terlawan dalam rangka untuk mengurus IPPKH dan dokumen penting lainnya agar penambang dapat segera dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dengan demikian, disisi lain pada kenyataannya sesuai dengan fakta hukum jauh sebelum dikeluarkannya Penetapan Eksekusi tersebut, surat IPPKH yang dimaksud dalam Penetapan Eksekusi tersebut telah diurus oleh Pelawan, satu dan lain hal karena Terlawan sudah ingkar janji tidak mau melakukan pengurusan dan membiayai pengurusan IPPKH, padahal pengurusan tersebut adalah merupakan kewajiban dari Terlawan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Kerjasama Per-tambangan Batu Bara No. OOI/PK-PB/GBMPBM/1112015 tertanggal 2 Maret 2015, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penetapan Eksekusi yang dimohonkan Perlawanan tersebut.

8. Bahwa benar, oleh karena IPPKH telah keluar dan diurus oleh Pelawan dengan biaya dari Pelawan dengan masa berlaku untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 29 Desember 2036, sebagaimana yang telah tercatat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 119/MENLHK/SETJEN/PLA 0/2/2019 tertanggal 6 Februari 2019 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas nama P. T. Global Bara Mandiri, Di Kabupaten Kapuas. Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 331 Ha (tiga ratus tiga puluh satu dan sembilan puluh lima per seratus hektar) dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

hal 35 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. SK.942/MENLHK-

PKTUREN/PLA.O/3/2020 Tertanggal 4 Maret 2020 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas nama P. T. Global Bara Mandiri, Di Kabupaten Kapuas. Provinsi Kalimantan Tengah seluas \pm 342,37 Ha (tiga ratus empat puluh dua dan tiga puluh tujuh perseratus hektar).

9. Bahwa benar, penetapan Eksekusi yang dimohonkan Pelawan oleh Pelawan tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum untuk dilaksanakan eksekusi (non executable) karena penyerahan IUP-OP asli kepada Terlawan melalui proses Penetapan Eksekusi sejatinya dipergunakan oleh Terlawan atau pihak lain yang ditunjuknya untuk mengurus IPPKH. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa IPPKH sudah terbit, maka penyerahan IUP — OP kepada Terlawan dalam rangka untuk mengurus IPPKH dan dokumen penting lainnya agar penambang dapat segera dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah tidak diperlukan lagi, disebabkan IPPKH sudah diurus dengan tuntas oleh Pelawan.
10. Bahwa benar, Pelawan dengan Terlawan telah mengadakan pertemuan dan tindak lanjuti dengan membuat surat kesepakatan bersama yang mana pada pokoknya Terlawan berjanji akan mengganti seluruh biaya pengurusan IPPKH tersebut kepada Pelawan kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Minutes Of Meeting (Rapat) tanggal 22 Oktober 2019 jam 14.00 — 15.00 WIB, bertempat di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta — Lobby lounge yang telah ditanda tangani oleh Pelawan dan Terlawan dan telah dituangkan pula dalam draf kesepakatan bersama yang telah diparaf oleh Pelawan dan Terlawan.

hal 36 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar, antara Pelawan dengan Terlawan telah membuat kesepakatan bersama yang telah diparaf oleh kedua belah pihak antara Pelawan dengan Terlawan, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, telah disepakati akan mengabaikan segala putusan dari perkara, baik dalam tingkat pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI, tertanggal 15 Agustus 2018 Jo. Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019, tertanggal 26 Agustus 2019. serta Terlawan akan memberikan goodwill kepada Pelawan sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Adapun yang berkaitan dengan IUP-OP sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penetapan Eksekusi yang dimohonkan Perlawanan oleh Pelawan telah disepakati akan disimpan oleh Notaris yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
12. Bahwa benar, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah telah tepat dan benar menurut hukum, maka sangatlah beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara in casu untuk menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel tertanggal 02 September 2020 yang dimohonkan Perlawanan oleh Pelawan sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel tedanggal 13 Februari 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 15 Agustus 2018 Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat dilakukan eksekusi (non executable).

hal 37 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar, dengan ditariknya pihak Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dalam perlawanan a quo agar tidak kurang pihak dalam perkara tersebut. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Turut Terlawan I dan II agar tunduk dan mematuhi Putusan dalam perkara Perlawanan ini.

14. Bahwa benar, Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan autentik. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara tersebut untuk menerima perlawanan dari Pelawan seluruhnya dan menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar (good opposan) serta menyatakan secara hukum Terlawan/Pemohon Eksekusi adalah Terlawan yang tidak mempunyai "itikad baik".

15. Bahwa benar, Pihak Terlawan adalah pihak yang kalah dalam perkara perlawanan tersebut. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan besaran disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Terlawan I uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Turut Terlawan I mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;

hal 38 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan Benar (good opposan) ,
3. Menyatakan secara hukum Terlawan/Pemohon Eksekusi adalah Terlawan yang tidak mempunyai "itikad baik";
4. Menyatakan Penetapan 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel jo 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel tertanggal 02 September 2020 sebagai pelaksana dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel Tertanggal 13 Februari 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI Tedanggal 15 Agustus 2018 jo Putusan MARi No. 1815 KIPDT/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (non executable) ;
5. Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk tunduk dan mematuhi Putusan dalam perkara Perlawanan ini ;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan besaran disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban para Terlawan diatas, selanjutnya ditanggapi oleh pihak Pelawan sebagaimana dalam repliknya. Demikian pula pihak para Terlawan telah menanggapi replik pihak Pelawan sebagaimana dalam dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil perlawanannya pihak Pelawan mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Perjanjian Oleh Dan Antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri No. 001/SK-GBM/IV/2022 Tertanggal 11 April 2022, diberi tanda P-1 ;

hal 39 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Addendum I Perjanjian Oleh Dan Antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri No. 001/SK-GBM/IV/2022 Tertanggal 30 Mei 2022, ,
diberi tanda P-2 ;
- 3) Akta Pernyataan Kembali No. 1 Tentang Addendum I Perjanjian Oleh Dan Antara PT. Global Bara Mandiri Dan PT. Putra Borneo Mandiri No. 001/SK-GBM/IV/2022 Yang Dibuak Oleh Sarah Nurasiyah, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kabupaten Karawang Tertanggal 2 Juni 202, , diberi tanda P-3 ;
- 4) Akta Pernyataan Kembali No. 1 Tentang Addendum I Perjanjian Oleh Dan Antara PT. Global Bara Mandiri Dan PT. Putra Borneo Mandiri No. 001/SK-GBM/IV/2022 Yang Dibuak Oleh Sarah Nurasiyah, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kabupaten Karawang Tertanggal 2 Juni 2022, diberi tanda P-4 ;
- 5) Memorandum Of Understanding No..../MoU/GBM-PBM/IV/2013 tertanggal 8 April 2013 yang dibuat oleh dan antara PT. Global B Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri, , diberi tanda P-5 ;
- 6) Addendum ke 1 Atas Memorandum Of Understanding No..../MoU/GBM PBM/IV/2013 tertanggal 8 April 2013 yang dibuat oleh dan antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri, , diberi tanda P-6 ;
- 7) Addendum ke 2 Atas Memorandum Of Understanding No..../MoU/GBM-PBM/III/2014 yang dibuat oleh dan antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri pada tanggal 20 Maret 2014, , diberi tanda P-7 ;
- 8) Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara No. 001/PK-PB/GBM-PBM/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015 yang dibuat oleh dan antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri, , diberi tanda P-8 ;
- 9) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bara Mandiri Nomor 28 Tertanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Charles, S.H., M.Kn.,
Notaris di Palu, , diberi tanda P-9 ;
- 10) Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asast Manusga Republik Indonesia Nomor AHU.0033456.AH 01.02.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Global

hal 40 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Mandiri tertanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan diwakili oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, , diberi tanda P-10 ;

- 11) lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033456 AH.01.02,Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Global Bara Mandirt tertanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan diwaklil Oteh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, , diberi tanda P-11 ;
- 12) Surat Penerimaan Pemberitahuan Dan Perubahan Data Perseroan PT. Global Bara Mandiri dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH 01.03.0367596 tertanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan diwakili oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda P-12 ;
- 13) Perlawanan Atas Penetapan Eksekusi No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Kantor Advokat H Agil Azizi, S.H., tertanggal 17 Februari 202, , diberi tanda P-13 ;
- 14) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 490/Pdt.G/2027/PN.Jkt.Sel tertanggal 6 Februari 2018 yang dibacakan oleh Bapak Nelson Sianturi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Bapak Cepi Iskandar, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dan Ibu Suswanti, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota, diberi tanda P-14 ;
- 15) Putusan Banding yang telah diputus oleh Para Hakim Tingkat Tinggi dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah teregistrasi berdasarkan Nomor Perkara 395/Pdt/2018/PT.DKI tertaggal 18 Agustus 2018 antara PT. Global Bara Mandiri melawan PT. Putra Borneo Mandiri, , diberi tanda P-15 ;

hal 41 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Putusan Kasasi yang telah diputus oleh Para Hakim Agung dari Mahkamah Agung yang telah teregistrasi berdasarkan Nomor Perkara 1851/K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, , diberi tanda P-16 ;
- 17) Putusan Peninjauan Kembali yang telah diputus oleh Para Hakim Agung dari Mahkamah Agung yang telah teregistrasi berdasarkan Nomor Perkara 981 PK/Pdt/2021 tertanggal 13 Desember 2021 antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri, , diberi tanda P-17 ;
- 18) Relas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel jo. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 24 September 2020 terhadap PT. Global Bara Mandiri selaku Termohon Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Koran Rakyat Merdeka, , diberi tanda P-18 ;
- 19) Berita Acara Peneguran/Peringatan Nomor 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel jo. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 2 September 2020 terhadap PT. Global Bara Mandiri selaku Termohon Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, , diberi tanda P-19 ;
- 20) Penetapan Eksekusi Nomor 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel jo. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 2 September 2020 terhadap PT. Global Bara Mandiri selaku Termohon Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, , diberi tanda P-20 ;
- 21) Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, , diberi tanda P-21 ;
- 22) Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, , diberi tanda P-22 ;
- 23) Ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, , diberi tanda P-23 ;
- 24) Ketentuan Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), , diberi tanda P-24 ;
- 25) Ketentuan Pasal 4 Huruf A Kode Etik Advokat, , diberi tanda P-25 ;

hal 42 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat, , diberi tanda P-26 ;

27) Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM- /Jkt.Ut/03/2021 Atas Nama

Yayan Sopiyan, , diberi tanda P-27 ;

28) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

218/G/2021/PTUN.JKT tertanggal 3 Februari 2022 Antara Yayan Sopiyan

Melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, , diberi tanda P-28 ;

29) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor

88/B/2022/PT.TUN.JKT tertanggal 6 Juni 2022 Antara Yayan Sopiyan, S.E.

Melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, , diberi tanda P-29 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil batakannya para

Terlawan mengajukan bukti surat berupa :

BUKTI SURAT TERLAWAN

1) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Perkara No.

490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda T-1 ;

2) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 395/PDT/2018/PT.DKI, tanggal

18 Agustus 2018 diberi tanda T-2 ;

3) Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1851 K/Pdt/2019, tanggal 26

Agustus 2019., diberi tanda T-3 ;

4) Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 981

PK/Pdt/2021 tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda T-4 ;

5) Surat Keterangan Inkracht Perkara Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Jo.

395/PDT/2018/PT.DKI Jo. 1851 K/Pdt/2019, diberi tanda T-5 ;

6) Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan

Penetapan Nomor 33. /Eks.Pdt/2020 jo. No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel,
diberi tanda T-6 ;

7) Berita Acara Peneguran / Peringatan Lanjutan Nomor 33/Eks.Pdt/2020 Jo.

No .490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Oktober 2020, diberi tanda T-7 ;

hal 43 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Perjanjian oleh antara PT. Global Bara Mandiri Dan PT. Putra Borneo Mandiri No. 001/SK-GBM/IV/2022 tanggal 11 April 2022, diberi tanda T-8 ;
- 9) Addendum I Perjanjian oleh antara PT. Global Bara Mandiri Dan PT. Putra Borneo Mandiri No. 001/SK-GBM/IV/2022 tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda T-9 ;
- 10) Akta Pernyataan Kembali No. 1 Tentang Addendum I Perjanjian oleh antara PT. Global Bara Mandiri Dan PT. Putra Borneo Mandiri No. 001/SK-GBM/IV/2022 yang dibuat dihadapan Notaris Sarah Nurasyiah, S.H., Mkn tanggal 02 Juni 2022, diberi tanda T-10 ;
- 11) Surat PELAWAN perihal Keberatan Dan Protes Keras Atas Pencabutan Perlawanan Dalam Perkara Nomor 199/PDT.PLW/2021/PN.JKT.SEL tertanggal 24 Februari 2021 Yang Diajukan Oleh Rekan Thorik S.H. dan M. Yusuf Nasution, S.H. dari Kantor E.S.H.A & Partners Advokates & Legal Consultants, diberi tanda T-11 ;

BUKTI SURAT TURUT TERLAWAN I

1. Akta Pendirian PT. Padu Karyacipta Wisata No. 49, tertanggal 12 Nopember 1998, yang dibuat dihadapan H. Asmwel Amin, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, diberi tanda TTI-1 ;
2. surat pengesahan Akta Pendirian P. T. Padu Karyacipta Wisata yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundangundangan sebagaimana yang tercatat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-4983 HT.01.01.Th.99, tertanggal 23 Maret 1999, diberi tanda TTI-2 ;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13, tanggal 3 Maret 2005, diberi tanda TTI-3 ;
4. surat penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham & Direksi/Komisaris PT. Padu Karyacipta Wisata No. C-UM.02.01.4979, tertanggal 07 September 2016, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan

hal 44 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum, diberi tanda TTI-4 ;

5. Akta Nomor : 63, tertanggal 27 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Syamsul Faryeti, Notaris di Kota Depok, diberi tanda TTI-5 ;
6. Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Global Bara Mandiri, tertanggal 19 Mei 2008, yang dikeluarkan keputusan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-26129.AH.01.02 Tahun 2008 diberi tanda TTI-16;
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat P.T. Global Bara Mandiri Nomor : 01, tertanggal 26 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Mulyadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, diberi tanda TTI-7 ;
8. surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Global Bara Mandiri No. AHUAH.01.03.0216261, tertanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda TTI-8 ;
9. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengan No. 188.44/614/2016, tertanggal 30 Desember 2016, Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Atas Nama P. T. Global Bara Mandiri, diberi tanda TTI-9 ;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.119/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2019, tertanggal 6 Februari 2019, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi 6 Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas nama P. T. Global Bara Mandiri, Di Kabupaten Kapuas. Provinsi Kalimantan Tengah seluas 331,95 Ha (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Dan Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hekta, diberi tanda TTI-10 ;

hal 45 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
No. SK.942/MENLHK- PKTL/REN/PLA.0/3/2020, tertanggal 4 Maret 2020,
Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk
Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada
Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas nama P. T. Global Bara Mandiri, Di
Kabupaten Kapuas. Provinsi Kalimantan Tengah seluas 342,37 Ha (Tiga
Ratus Empat Puluh Dua Dan Tiga Puluh Tujuh Perseratus) Hektar, diberi
tanda TTI-11 ;
12. perjanjian untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi Tambang Batu Bara
milik Pelawan yang diwakili oleh Turut Terlawan I selaku Direktur Utama
sebagai Pihak Pertama dan Terlawan yang diwakili oleh Winoto Kartono
Then selaku Direktur Utama sebagai Pihak Kedua, yang telah dituangkan
dalam MOU Nornor.. /Mou/GBM-PBM/ IV/2013, tanggal 08 April 2013,
diberi tanda TTI-12 ;
13. perjanjian untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi Tambang Batu Bara
milik Pelawan yang diwakili oleh Turut Terlawan I selaku Direktur Utama
sebagai Pihak Pertama dan Terlawan yang diwakili oleh Winoto Kartono
Then selaku Direktur Utama sebagai Pihak Kedua, yang telah dituangkan
dalam Adendum Atas MOU No.-/MOU/GBM-PBM/IV/2013, diberi tanda
TTI-13 ;
14. perjanjian untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi Tambang Batu Bara
milik Pelawan yang diwakili oleh Tutut Terlawan I selaku Direktur Utama
sebagai Pihak Pertama dan Terlawan yang diwakili oleh Winoto Kartono
Then selaku Direktur Utama sebagai Pihak Kedua, yang telah dituangkan
dalam Adendum II Atas MOU No. .../MOU/GBM-PMB/III/2014, tertanggal
20 Maret 2014, diberi tanda TTI-14 ;
15. perjanjian untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi Tambang Batu Bara
milik Pelawan yang diwakili oleh Turut Terlawan I selaku Direktur Utama
sebagai Pihak Pertama dan Terlawan yang diwakili oleh Winoto Kartono
hal 46 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Then selaku Direktur Utama sebagai Pihak Kedua, yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara No. 001/PK-PB/GBMPBM/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, diberi tanda TTI-15;

16. perjanjian untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi Tambang Batu Bara milik Pelawan yang diwakili oleh Turut Terlawan I selaku Direktur Utama sebagai Pihak Pertama dan Terlawan yang diwakili oleh Winoto Kartono

Then selaku Direktur Utama sebagai Pihak Kedua, yang telah dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara No. 001/PK-PB/GBMPBM/VIII/2016, tertanggal 24 Agustus 2016, diberi tanda TTI-16 ;

17. Akta Perjanjian Gadai Saham No. 22, tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Merry Eddy, S.H., M.Kn. dari Turut Terlawan I secara pribadi sebagai pemegang saham mayoritas di P. T. Global Bara Mandiri telah menggadaikan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham kepada Terlawan, diberi tanda TTI-17 ;

18. Minutes Of Meeting (Rapat) tanggal 22 Oktober 2019 jam 14.00 — 15.00 WIB. Bertempat di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta — Lobby lounge yang telah ditanda-tangani oleh Pelawan dan Terlawan yang telah dituangkan dalam draf kesepakatan bersama yang telah disetujui dan diparaf oleh Pelawan dan Terlawan, diberi tanda TTI-18 ;

19. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tertanggal 02 September 2020, diberi tanda TTI-19 ;

20. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tertanggal 13 Februari 2018, diberi tanda TTI-20 ;

21. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI, tertanggal 15 Agustus 2018, diberi tanda TTI-21 ;

hal 47 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1815 K/PDT/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda TTI-22 ;
23. surat pemblokiran serta pembatalan atas perubahan data perseroan PT. Global Bara Mandiri No. 001/Dir-GBM/AHU/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh di tandatangi oleh Tutut Terlawan I selaku Dirut P.T.Global Bara Mandiri yang bertindak untuk dan atas nama Pelawan yang ditujukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Up. Diektorat Jenderal Administerasi Hukum Umum, diberi tanda TTI-23 ;
24. surat Kementerian Hukum Dan Hak RAsasi Manusia Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.2.UM.01.01-2981, Tertanggal 19 Agustus 2021 tentang Penjelasan terkait Jabatan Anggota Direksi yang kosong yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa surat yang diajukan oleh Penggugat No. 001/Dir-GBM/AHU/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 yang meminta untuk dilakukan pemblokiran akses system Administrasi Badan Hukum (SABH) PT. Global Bara Mandiri maka dengan ini kami sampaikan bahwa saat ini akses SABH PT. Global Bara Mandiri sudah dalam keadaan diblokir, diberi tanda TTI-24 ;
25. surat keterangan No. 017/AP/altus/VIII/21 tanggal 03 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pelawan telah mengakhiri masa sewa di serviced office ALTUS yang dikelola Olen PT. Ariobimo Perkasa pada tanggal 30 November 2018, diberi tanda TTI-25 ;
26. surat Keterangan Berkantor No. 002/MEO/OPR/MK/GEN/VIII/21, tanggal 03 Agustus 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pelawan benar berkantor di MARQUEE EXECUTIVE OFFICES Menara karya Lt. 28. JL. H.R. Rasuna said Blok X-5. Kav. 1-2 Jakarta 12950 terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan saat ini, diberi tanda TTI-26 ;
27. Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTU314/VII/2021/BARESKRIM, tanggal 9 Agustus 2021, atas nama Pelapor Turut Terlawan I
hal 48 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/473/VIII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu di JL. Trunojoyo No. 3 Jakarta, diberi tanda TTI-27 ;

28. surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/305/X/2021/Tipidter, tanggal 1 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu di JL. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta, diberi tanda TTI-28 ;

29. surat perintah dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/63/X/2021/Tipidter, tanggal 1 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu di JL. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta, diberi tanda TTI-29 ;

30. surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/355/XI/2021/Tipidter, tanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu di JL. Trunojoyo Kebayoran Baru, Jakarta, diberi tanda TTI-30 ;

31. surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/3127/XII/2021/Tipidter, Tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu di JL. Trunojoyo Kebayoran Baru, Jakarta, diberi tanda TTI-31 ;

32. surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/421/VIII/2022/Tipidter, tanggal 30 Agustus Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu di JL. Trunojoyo Kebayoran Baru, Jakarta, diberi tanda TTI-32 ;

hal 49 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. surat Kesepakatan antara Pelawan dengan Terlawan, tertanggal 01 Desember 2021, diberi tanda TTI-33 ;

34. surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris/PPAK & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Charles, S.H., M.Kn., tertanggal 1 Desember 2021, diberi tanda TTI-34 ;

35. surat tertanggal 08 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris/PPAK & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Charles, S.H., M.Kn, diberi tanda TTI-35 ;

36. surat tertanggal 10 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAK & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Charles, S.H., M.Kn., yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI c.q. Direktur Jendral Administrasi Hukum dan HAM RI (Dirjen AHU), yang beralamat di JL. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, diberi tanda TTI-36 ;

37. Akta Pencabutan Permohonan Banding No. 013/Cbt.Pdt.Bdg/2021/PN.Jkt.Pst. Jo. No. 427/Pdt.G/2020/ PN.Jkt.Pst. Hal ini dilakukan atas kesepakatan antara Pelawan dengan Terlawan untuk melakukan pencabutan atas perkara permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan dengan Terlawan atas putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 427/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, diberi tanda TTI-37 ;

38. Surat Kesepakatan Bersama perilah Pencabutan No. 427/Pdt.G/2020/PN.Jak.Pst., tertanggal 21 Desember 2021, diberi tanda TTI-38 ;

Menimbang, bahwa para pihak baik Pelawan maupun para Terlawan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebgaaimana terlampir dalam putusan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

hal 50 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Terlawan didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
Mengajukan Perlawanan A Quo, karena PELAWAN Tidak Dapat Menyatakan Suatu Putusan *Non Executabel* (Tidak Dapat Dijalankan), melainkan Ketua Pengadilan Negeri, demikian pula Pelawan dalam perkara pokok berkedudukan sebagai pihak Termohon Eksekusi yang tidak mungkin bisa mengajukan bahwa suatu putusan Non Eksekutable, secara hukum acara yang patut mengajukan sebuah putusan tidak bisa dieksekusi (*non executable*) adalah pihak Pemohon Eksekusi ;
2. Eksepsi Obscuur libel dengan alasan antara Posita Perlawanan dengan petitum Perlawanan tidak berhubungan satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut pihak para Terlawan mohon kehadiran Majelis agar mengabulkan eksepsi dan menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar sehingga perlawanan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut pihak Pelawan didalam repliknya tidak menanggapi secara khusus eksepsi diatas, hanya menyimpulkan menolak dengan tegas eksepsi dan mohon kehadiran Majelis agar menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar serta perlawanan dikabulkan seluruhnya ;

hal 51 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi, baik kewenangan absolut maupun relatif ;
2. Eksepsi syarat formil, yang meliputi Surat kuasa khusus tidak sah karena sebab-sebab tertentu, *Error in Persona Nebis in Idem*, Gugatan Prematur atau *Obscuur Libel* ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Legal standing, Majelis dengan bersumber kepada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007 terbitan tahun 2008 tentang Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, dengan tegas menguraikan ketentuan tentang PUTUSAN NON EXECUTABLE sebagai berikut :

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila:

- a) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif.***
- b) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat / Termohon eksekusi;***

hal 52 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) **Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;**
- d) **Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan.**
- e) **Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel, sebelum seluruh proses / acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama perlawanan pihak Pelawan serta jawab jinawab para pihak dalam perlawanan aquo, dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum tentang eksepsi dan mengenai Putusan Non Executable sebagaimana pokok dari perlawanan pihak Pelawan, ternyata memang benar pihak Pelawan dalam petitum perlawanan pada angka 4 (empat) menyebutkan : *Menyatakan Penetapan No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel tertanggal 02 September 2020 sebagai pelaksana dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel Tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI Tertanggal 15 Agustus 2018 Jo. Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (non executable).* Selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Buku II diatas yang menyebutkan bahwa yang berwenang menyatakan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap non executable (tidak dapat dieksekusi) adalah Ketua Pengadilan Negeri, untuk itu Majelis berkesimpulan bahwa perlawanan pihak Pelawan jelas tidak memiliki dasar hukum sehingga eksepsi Terlawan tentang legal standing Pelawan beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

hal 53 dari 56, putusan 199/Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang legal standing
dikabulkan maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan eksepsi lainnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa inti dari perlawanan pihak Pelawan sebagaimana
terurai dengan jelas didalam perlawanan dan repliknya adalah agar *Penetapan
No. 33/Eks.Pdt/2020/PN.Jkt.Sel Jo 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel tertanggal 02
September 2020 sebagai pelaksana dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 490/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel Tertanggal 13 Februari 2018 Jo.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/PDT/2018/PT.DKI Tertanggal
15 Agustus 2018 Jo. Putusan MARI No. 1815 K/PDT/2019 Tertanggal 26
Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde) tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (non executable) ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam
eksepsi sebelumnya yang telah disimpulkan bahwa eksepsi tentang legal
standing Pelawan dikabulkan, untuk itu Majelis berpendapat bahwa untuk tidak
menyalahi ketentuan hukum acara dalam penyelesaian suatu perkara di
Pengadilan, Majelis berpendapat bahwa terhadap pokok perlawanan pihak
Pelawan tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya menyatakan perlawanan
tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan dinyatakan tidak dapat
diterima, maka pihak Pelawan ada dipihak yang dikalahkan yang harus
dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perlawanan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

hal 54 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Eksepsi Terlawan tentang Legal Standing dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;
2. Menghukum pihak Pelawan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perlawanan ini yang sampai putusan dibacakan ditaksir sejumlah Rp 3.317.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh belas tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari RABU, tanggal 16 NOPEMBER 2022 , oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH, sebagai Hakim Ketua , H Bawono Effendi, SH.MH. dan Hapsoro Restu Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 199/Pdt.Plw/2021/PN JKT.SEL, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 30 NOPEMBER 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Anthomi Kusairi, S.H..MH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuas Pelawan, Terlawan, Turut Terlawan I tanpa dihadiri Turut Terlawan II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H Bawono Effendi, SH.MH

I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

hal 55 dari 56, putusan 199/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthomi Kusairi, S.H..Mh

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Penggandaan	:	Rp	17.000,00
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00
4. Proses	:	Rp	100.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
6. Panggilan	:	Rp	3.110.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	3.317.000,00

(tiga juta tiga ratus tujuh belas tujuh ribu rupiah)

hal 56 dari 56, putusan 199/Perlawanan